

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjamin terwujudnya keamanan dan kesejahteraan nasional. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan ancaman yang bersifat konvensional, seperti agresi militer, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kejahatan yang berkembang seiring perubahan zaman. Salah satu ancaman yang saat ini menjadi perhatian serius ialah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan secara terorganisasi.¹ Fenomena tersebut menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan perangkat hukum untuk menanggulangnya, angka penyalahgunaan narkoba masih menunjukkan kondisi yang memprihatinkan.² Oleh karena itu, permasalahan narkoba tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum, melainkan juga sebagai persoalan yang mengancam kesehatan, kualitas sumber daya manusia, serta pemenuhan hak asasi manusia sehingga berpotensi menghambat pembangunan bangsa di masa mendatang.

¹ Armita Eki Indahsari dan Margaretha Hanita, "Perdagangan Narkoba Sebagai Problematika Kejahatan Transnasional Terorganisasi (Tinjauan Perspektif Hubungan Internasional)," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 10 (2022): 17457–67, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.13123>.

² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Indonesia Darurat Narkoba: Perputaran Uang Capai Rp 99 Triliun," diakses 10 Februari 2026, pukul 10.44 WIB, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1426/indonesia-darurat-narkoba-perputaran-uang-capai-rp99-triliun.html>;

Kompas.id, "Kasus Narkoba di Indonesia Meningkat, Jakarta Paling Rawan," diakses 10 Februari 2026, pukul 11.24 WIB, <https://www.kompas.id/artikel/kasus-narkoba-di-indonesia-meningkat-jakarta-paling-rawan>;

Badan Riset dan Inovasi Nasional, "BRIN dan BNN Ukur Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2025," diakses 10 Februari 2026, pukul 12.56 WIB, <https://brin.go.id/news/123158/brin-dan-bnn-ukur-pervalensi-penyalahgunaan-narkoba-2025>.

Negara hadir sebagai entitas yang memberikan kontribusi positif terhadap sistem kemasyarakatan dan mencegah segala bentuk invensi atau aktivitas yang dapat melemahkan integrasi sistem sosial. Melalui pendekatan hukum pidana yang progresif, negara berusaha mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimulai dengan memastikan lingkungan yang bersih dari pengaruh zat-zat terlarang.

Sebagai bentuk implementasi atas tanggung jawab negara dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pemerintah membentuk suatu lembaga yang secara khusus diberi mandat untuk menangani permasalahan tersebut secara komprehensif dan berfungsi untuk membantu lembaga Kepolisian. Lembaga tersebut adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang dibentuk sebagai representasi komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba. Keberadaan BNN pertama kali ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002. Seiring meningkatnya kompleksitas tindak pidana narkoba, kelembagaan BNN terus mengalami penyempurnaan, baik dari aspek struktur organisasi maupun ruang lingkup kewenangannya, sehingga mampu menjalankan fungsi pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, serta penegakan hukum secara lebih efektif.³

Tabel 1 : Dasar Pembentukan Badan Narkotika Nasional

No.	Peraturan	Muatan
1.	Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional	Pembentukan Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah presiden dan bersifat koordinatif.
2.	Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi,	

³ Humas Badan Narkotika Nasional, "Profil Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia" (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diakses pada tanggal 31 Maret 2026, pukul 03.49 WIB, <https://bnn.go.id/profil/>).

	dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota	
3.	Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika	Pengubahan Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah presiden yang sebelumnya hanya bersifat koordinatif menjadi lembaga dengan kewenangan penuh dalam melaksanakan upaya preventif-represif terhadap tindak pidana narkotika.

Sumber : Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Perkembangan kejahatan narkotika yang semakin masif dan terorganisasi mendorong negara untuk melakukan penguatan terhadap dasar hukum pemberantasan narkotika melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berlakunya undang-undang tersebut membawa perubahan mendasar terhadap kedudukan BNN. Apabila sebelumnya BNN hanya berfungsi sebagai lembaga koordinatif tanpa kewenangan melakukan tindakan represif secara mandiri, maka setelah berlakunya undang-undang tersebut BNN diberikan kewenangan penuh untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Penguatan kewenangan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa kejahatan narkotika memiliki karakteristik yang semakin kompleks, baik dari segi pola operasional maupun dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat.

Urgensi pemberian kewenangan penyidikan kepada Badan Narkotika Nasional tidak dapat dilepaskan dari karakteristik tindak pidana narkotika yang memiliki tingkat ancaman sangat tinggi. Pertama, kejahatan narkotika telah dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengancam keberlangsungan generasi bangsa serta kerap beririsan dengan bentuk kejahatan serius lainnya, termasuk

tindak pidana terorisme (*narco-terrorism*).⁴ Kedua, jaringan peredaran narkoba bersifat lintas negara (*transnational crime*), sehingga penanganannya memerlukan institusi yang memiliki kemampuan menjalin kerja sama internasional dan melaksanakan koordinasi lintas yurisdiksi.⁵ Ketiga, munculnya berbagai jenis *New Psychoactive Substances* (NPS) yang terus berkembang menuntut adanya kemampuan deteksi dini serta respons penegakan hukum yang cepat agar penyebarannya dapat dicegah sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas di masyarakat.⁶

Penyidikan terhadap tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada dua institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 81 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional memiliki kedudukan hukum yang sejajar dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai *lex specialis* yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana narkoba, sehingga ketentuan tersebut menjadi dasar utama dalam pelaksanaan penyidikan dibandingkan pengaturan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴ Fitria Aneta, Riki Zulfiko, dan Mahlil Adriaman, “Tinjauan Yuridis Dan Kepastian Hukum Antara Pasal 112 Dan Pasal 127 UU Narkoba,” *Sumbang12 Law Journal* 3, no. 1 (2024): 225–35. 225–235.

⁵ Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337–51.

⁶ Muhammad Fadhil, “Analisis Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba Kepada Penyalahguna Narkoba,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 7, no. 1 (2024): 1–18.

Meskipun kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan penyidikan yang setara, pelaksanaannya tidak dilakukan secara terpisah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menghendaki adanya koordinasi yang erat antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 83 dan Pasal 84 yang menyatakan bahwa:

Pasal 83

“Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Pasal 84

“Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya”

Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa setiap tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI maupun penyidik BNN harus disertai dengan pemberitahuan secara tertulis kepada institusi lainnya sejak dimulainya proses penyidikan. Mekanisme tersebut merupakan bentuk koordinasi yang diwajibkan oleh undang-undang guna menciptakan sinergi antar penyidik, mencegah terjadinya tumpang tindih penanganan perkara, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia Menganut konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), yaitu suatu sistem yang membagi proses penegakan hukum pidana ke dalam beberapa tahapan yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam sistem tersebut, kewenangan penyidikan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewenangan penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan, kewenangan mengadili berada pada Pengadilan, sedangkan pelaksanaan putusan pengadilan menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan. Pembagian kewenangan tersebut dimaksudkan agar setiap institusi memiliki batas tugas dan fungsi yang jelas dalam menangani suatu perkara pidana. Dengan demikian, setiap tahapan proses peradilan dapat berjalan secara sistematis, menghindari terjadinya

tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan penanganan perkara. Selain itu, diferensiasi kewenangan tersebut juga membentuk mekanisme *checks and balances* antar lembaga penegak hukum sehingga pelaksanaan kewenangan dapat saling diawasi, berjalan secara selaras, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang.⁷

Meskipun demikian, keberadaan pembagian kewenangan tersebut tidak menghilangkan kebutuhan akan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Sebaliknya, koordinasi merupakan unsur yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana Terpadu secara efektif. Dalam kondisi tertentu, pembentuk undang-undang dapat memberikan kewenangan yang sama atau kewenangan khusus kepada lebih dari satu institusi penegak hukum. Apabila pengaturan mengenai pembagian tugas dan mekanisme koordinasinya tidak dirumuskan secara jelas, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas proses penegakan hukum.

Dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, Kepolisian dan BNN memiliki kewenangan yang sama. Hal ini menimbulkan celah potensi tumpang tindih kewenangan yang cukup besar, bukan sesuatu yang mustahil jika terdapat sebuah kasus yang ditangani oleh kedua belah pihak mengingat keduanya sama-sama berhak untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba. Celah sistem ini terbukti secara nyata dari seringnya satuan tugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat yang tengah melakukan pengejaran terhadap target operasi penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat bertemu dengan satuan tugas dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat yang rupanya juga sedang menjalankan operasi pengejaran di lokasi yang sama terhadap target yang serupa atau berkaitan.⁸

Pertemuan dua tim petugas dari dua lembaga berbeda di satu titik operasi tanpa

⁷ Cyta Sucy Marrismawati dan dkk, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Keadilan Efektif," *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 3 (2024): 379–80, <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/415>.

⁸ Wawancara dengan Bapak Harry Irawan selaku Pejabat Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Barat pada tanggal 06 November 2025.

koordinasi sebelumnya bukan hanya membahayakan keselamatan para petugas di lapangan, tetapi juga dapat menggagalkan seluruh rangkaian operasi karena hilangnya unsur kerahasiaan.

Tabel 2 : Masalah Penelitian

No.	Institusi/Lembaga	Masalah
1.	BNNP Jawa Barat dan POLDA Jawa Barat	Sering bertemunya penyidik dari 2 lembaga yang berbeda tersebut di wilayah hukum Jawa Barat ketika sedang melakukan pengejaran terhadap target operasi yang sama/berkaitan

Berdasarkan perspektif Sistem Peradilan Pidana, pembagian kewenangan penyidikan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional seharusnya diatur secara tegas agar setiap institusi memiliki batas kewenangan yang jelas dalam menangani tindak pidana narkotika. Kejelasan pengaturan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih maupun kekosongan penanganan perkara yang berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum mengatur secara eksplisit mengenai batasan kewenangan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional dalam menentukan jenis atau karakteristik perkara narkotika yang menjadi ruang lingkup penyidikan masing-masing. Kekosongan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan penyidikan, khususnya ketika kedua institusi menangani perkara yang memiliki objek atau sasaran yang sama.

Berangkat dari kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian yang mendalam mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika, khususnya yang dilaksanakan oleh Penyidik BNNP Jawa Barat. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji konstruksi hukum yang mengatur kewenangan penyidikan, menganalisis implementasinya dalam praktik, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi penyidik beserta upaya yang dilakukan untuk

mengatasinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan penyidikan oleh BNNP Jawa Barat dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana narkoba. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis menetapkan judul penelitian **“Analisis Diferensiasi Fungsi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Dan Kepolisian Daerah Jawa Barat Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana diferensiasi fungsi penegakan hukum dalam menangani tindak pidana narkoba antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam Sistem Peradilan Pidana?
2. Apakah yang menjadi kendala pelaksanaan diferensiasi fungsi penegakan hukum dalam menangani tindak pidana narkoba antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam Sistem Peradilan Pidana?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam mengatasi kendala pelaksanaan diferensiasi fungsi penegakan hukum dalam menangani tindak pidana narkoba guna mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui diferensiasi fungsi penegakan hukum dalam menangani tindak pidana narkoba antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam Sistem Peradilan Pidana

2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan diferensiasi fungsi penegakan hukum dalam menangani tindak pidana narkoba antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam Sistem Peradilan Pidana
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam mengatasi kendala pelaksanaan diferensiasi fungsi penegakan hukum dalam menangani tindak pidana narkoba guna mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai diferensiasi fungsi dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan antara BNNP Jawa Barat dan Kepolisian Daerah Jawa Barat serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, yaitu sebagai berikut.

a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan sekaligus evaluasi bagi Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi

Jawa Barat dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan beserta alternatif penyelesaiannya, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas penyidikan secara lebih optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional pada setiap tahapan penyidikan tindak pidana narkoba. Optimalisasi koordinasi tersebut diharapkan mampu meminimalkan terjadinya tumpang tindih fungsi, meningkatkan pertukaran informasi antar penyidik, serta mendukung efektivitas pelaksanaan operasi penegakan hukum di lapangan.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi perlindungan negara dan kepastian hukum dalam pemberantasan narkoba. Dengan adanya wawasan mengenai mekanisme kerja penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, masyarakat diharapkan dapat memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap sistem peradilan pidana serta lebih proaktif dalam mendukung lingkungan yang bersih dari pengaruh zat-zat terlarang demi keselamatan generasi mendatang.

E. Kerangka Berpikir

1. Teori Penegakan Hukum

Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective* menyatakan bahwa sistem penegakan hukum yang ideal tersusun atas tiga komponen yang saling terintegrasi, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencerminkan kerangka kelembagaan beserta kewenangan dan prosedur yang mengatur

bekerjanya institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga negara lainnya; substansi hukum mencakup keseluruhan norma dan ketentuan hukum, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*), yang menjadi pedoman dalam praktik penegakan hukum sedangkan budaya hukum merupakan sikap, nilai, serta pola pikir masyarakat terhadap hukum yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan maupun efektivitas penerapan suatu aturan.. Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling mempengaruhi, struktur menyediakan wadah kelembagaan, substansi memberi arah normatif, dan budaya hukum menentukan bagaimana hukum dijalankan dalam realitas sosial, sehingga keseluruhannya membentuk dinamika sistem hukum dalam mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam masyarakat.⁹

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan nilai-nilai yang telah dirumuskan dalam kaidah hukum ke dalam kenyataan kehidupan masyarakat. Penegakan hukum bukan sekadar penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, Soekanto berpandangan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan.¹⁰ Setidaknya ada lima faktor fundamental yang saling berinteraksi secara dinamis untuk menentukan penegakan hukum di lapangan. Pertama adalah faktor hukum itu sendiri, yang merujuk pada kualitas dan kejelasan materi undang-undang agar tidak menimbulkan multitafsir atau pertentangan kepentingan. Kedua, faktor penegak hukum, yakni integritas, profesionalisme, serta mentalitas aparat (seperti polisi, jaksa, dan hakim)

⁹ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975). hlm 11-20.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). hlm 35.

dalam menjalankan wewenangnyanya. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas pendukung yang mencakup ketersediaan infrastruktur, teknologi, hingga anggaran yang memadai untuk menunjang operasional hukum. Keempat, faktor masyarakat, di mana tingkat kesadaran, pengetahuan, dan kepatuhan hukum warga negara menjadi kunci utama agar aturan dapat diterima dan ditaati. Terakhir adalah faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai sosial, adat istiadat, dan pola kehidupan yang berkembang dalam masyarakat yang turut memengaruhi cara hukum dipahami, diterima, dan diterapkan. Sinergi yang harmonis antara kelima unsur ini menjadi syarat mutlak bagi terciptanya ketertiban sosial dan keadilan yang substantif dalam suatu negara.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu kebijakan yang rasional dalam upaya menanggulangi kejahatan dengan tetap mengedepankan nilai keadilan dan efektivitas. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui penerapan sarana hukum pidana (*penal policy*), tetapi juga dapat ditempuh melalui sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*) yang dilaksanakan secara terpadu. Penggunaan sarana pidana merupakan bagian dari politik hukum pidana (*criminal law policy*), yaitu kebijakan negara dalam merumuskan, menetapkan, dan menerapkan hukum pidana sebagai instrumen untuk menghadapi perkembangan kejahatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang.¹¹

Sebagai pelengkap dalam menganalisis penegakan hukum, penelitian ini juga menggunakan teori pembedaan untuk memahami tujuan yang hendak dicapai melalui proses penegakan hukum pidana. Pada dasarnya, teori pembedaan menjelaskan dasar filosofis yang melandasi negara dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Dalam perspektif teori retributif, pembedaan dipandang sebagai konsekuensi atas kesalahan yang telah dilakukan pelaku sehingga pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Berbeda

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). hlm. 109

dengan itu,¹² teori pencegahan (*deterrence*) menempatkan pidana sebagai sarana untuk mencegah terulangnya tindak pidana, baik melalui efek jera terhadap pelaku maupun sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.¹³ Sementara itu, teori rehabilitatif memandang bahwa pemidanaan harus diarahkan pada pembinaan dan pemulihan perilaku pelaku melalui pendekatan yang lebih humanis, antara lain melalui pendidikan, pembimbingan, terapi, dan dukungan sosial, sehingga yang bersangkutan mampu kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat setelah menjalani pidananya.

Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta rehabilitasi pelaku.¹⁴ Konsep tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam penanganan tindak pidana narkoba, terutama terhadap penyalah guna yang pada kondisi tertentu juga memerlukan pendekatan rehabilitatif. Oleh karena itu, pelaksanaan penegakan hukum oleh Penyidik BNNP Jawa Barat maupun POLRI harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan pemidanaan, sehingga pelaksanaan penyidikan tidak menimbulkan disparitas penanganan perkara maupun mengurangi efektivitas Sistem Peradilan Pidana.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang mengharuskan norma hukum bersifat jelas dan dapat dipahami oleh subjek hukum. Hal ini bertujuan agar individu mampu menyelaraskan perilaku mereka dengan aturan yang berlaku, sekaligus mencegah tindakan sewenang-wenang dari otoritas negara dalam menjalankan kekuasaannya.

¹² Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2009). hlm. 22

¹³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 105

¹⁴ Nur Kemala Putri et al., "Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): 210–24, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.135>.

Sebagai elemen krusial dalam konsep *Rule of Law* atau Negara Hukum, kepastian hukum diakui baik dalam sistem *Civil Law* maupun *Common Law*.

Ahli hukum memberikan perspektif komprehensif mengenai dimensi kepastian hukum sebagai berikut:

a) Gustav Radbruch

Menurut Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Anisyaniawati dkk. kepastian hukum pada hakikatnya bersumber dari keberadaan hukum positif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Agar mampu memberikan kepastian, suatu sistem hukum harus memenuhi beberapa persyaratan pokok:¹⁵

- 1) Hukum harus bersifat positif (terkodifikasi dalam peraturan).
- 2) Hukum harus berpijak pada fakta atau realitas sosial.
- 3) Norma hukum harus dirumuskan secara eksplisit dan jelas untuk menghindari ambiguitas penafsiran.
- 4) Hukum bersifat stabil dan tidak mudah diubah. Radbruch berpendapat bahwa demi mencapai kepastian, hukum positif harus tetap dipatuhi meskipun secara substansi dinilai kurang memberikan rasa keadilan.

b) Jan M. Otto

Otto sebagaimana dikutip oleh Soeroso, memperkenalkan konsep *realistic legal certainty* (kepastian hukum realistik), yang mensyaratkan adanya sinkronisasi antara negara dan rakyat. Kepastian hukum dapat tercapai jika memenuhi lima kriteria:¹⁶

- 1) Tersedianya peraturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses oleh masyarakat;
- 2) pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menerapkannya secara konsisten;

¹⁵ Anisyaniawati dan dkk, "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 3, no. 1 (2025): 1–15, <https://doi.org/10.11111/>.

¹⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011). hlm. 70

- 3) Adanya kepatuhan dan persetujuan mayoritas warga terhadap isi hukum.
- 4) Adanya peradilan yang mandiri, imparial, dan konsisten dalam memutus perkara.
- 5) Putusan pengadilan dapat dieksekusi secara konkret.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa kepastian hukum merupakan prinsip yang menghendaki adanya norma hukum yang jelas, tegas, tertulis, dan dapat diterapkan secara konsisten sehingga mampu memberikan pedoman bagi setiap subjek hukum dalam bertindak sekaligus membatasi penggunaan kewenangan oleh negara. Kepastian hukum tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga ditentukan oleh konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan norma hukum secara objektif, adil, dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan perlindungan hukum, menjaga ketertiban sosial, serta memberikan jaminan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Konsep tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini. Pemberian fungsi penyidikan kepada POLRI dan BNN berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya merupakan kebijakan hukum untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana narkotika. Akan tetapi, undang-undang tersebut belum mengatur secara tegas mengenai batasan fungsi penyidikan masing-masing institusi dalam menangani perkara narkotika. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka peluang terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam praktik penyidikan. Risiko tersebut tercermin dari adanya operasi penyidikan yang dilakukan secara bersamaan pada wilayah hukum dan sasaran yang sama tanpa koordinasi yang memadai. Oleh karena itu, teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk menganalisis apakah pengaturan mengenai kewenangan penyidikan dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan kepastian hukum serta mampu mendukung terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang efektif.

3. Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Muladi dalam teori sinkronisasinya menekankan bahwa keterpaduan sistem peradilan pidana hanya dapat terwujud jika terdapat sinkronisasi struktural (harmoni antar sub-sistem penegak hukum), sinkronisasi substansial (keselarasan vertikal-horizontal aturan hukum), dan sinkronisasi kultural (kesamaan pandangan dan falsafah keadilan di antara para penegak hukum dan masyarakat).¹⁷ Sejalan dengan gagasan tersebut, Romli Atmasasmita memandang Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu mekanisme penanggulangan kejahatan yang diselenggarakan melalui pendekatan sistem. Ia menekankan bahwa sistem ini mencakup tiga pendekatan utama, yakni pendekatan normatif yang melihat aparat sebagai pelaksana undang-undang; pendekatan administratif yang memandang institusi sebagai organisasi manajemen yang saling terhubung; dan pendekatan sosial yang menempatkan keberhasilan penegakan hukum sebagai tanggung jawab kolektif masyarakat.¹⁸

Pendapat tersebut diperkuat oleh Mardjono Reksodiputro yang menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas empat sub-sistem utama, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat institusi tersebut harus melaksanakan fungsi masing-masing secara terpadu karena kelemahan koordinasi pada salah satu sub-sistem akan berdampak terhadap efektivitas keseluruhan sistem. Konsep tersebut sejalan dengan pemikiran Herbert L. Packer yang menjelaskan bahwa *Integrated Criminal Justice System* merupakan mekanisme penegakan hukum yang dilaksanakan secara berkesinambungan melalui tahapan

¹⁷ Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*. hlm. 76

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), <https://books.google.co.id/books?id=bV9EDwAAQBAJ>.

identifikasi pelaku, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pidana. Dalam mekanisme tersebut, setiap tahapan saling berkaitan sehingga keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada koordinasi dan kesinambungan pelaksanaan tugas antaraparat penegak hukum.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem yang dibangun atas hubungan yang saling bergantung (*interdependent*) antara setiap subsistem penegak hukum. Efektivitas sistem tidak hanya ditentukan oleh kualitas kinerja masing-masing institusi, tetapi juga oleh tingkat koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi di antara seluruh aparat penegak hukum. Sehubungan dengan itu, berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa pembaruan dalam hukum acara pidana Indonesia dengan menempatkan keadilan restoratif serta tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif sebagai salah satu orientasi utama dalam proses peradilan pidana. Perubahan paradigma tersebut menuntut agar setiap komponen Sistem Peradilan Pidana tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan, perlindungan korban, dan efektivitas penyelesaian perkara.¹⁹

Persamaan mendasar dari teori para ahli tersebut terletak pada urgensi keterpaduan dan sinkronisasi. Mereka secara kolektif memandang bahwa efektivitas penegakan hukum tidak dapat dicapai melalui kinerja parsial dari masing-masing instansi. Inti dari persamaan pemikiran mereka adalah bahwa peradilan pidana harus beroperasi sebagai satu kesatuan sistem yang harmonis, di mana aspek manajerial, regulasi, dan budaya hukum aparat harus saling mendukung. Hal ini menjadi dasar dari penelitian ini bahwa upaya pemberantasan narkoba di Jawa Barat sangat

¹⁹ Eliyas Eko Setyo, "Lahirnya Istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia," *Dandapala*, diakses pada 19 April 2026. pukul 20.52 WIB, <https://dandapala.com/article/detail/lahirnya-istilah-sistem-peradilan-pidana-terpadu-di-indonesia>.

bergantung pada sinkronisasi struktural dan substansial antara penyidik BNN dan POLRI. Penelitian memandang bahwa insiden seperti di Kota Depok merupakan kegagalan koordinasi sub-sistem yang dapat merusak integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan, sehingga diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih harmonis guna mewujudkan penegakan hukum yang terpadu dan tidak parsial

F. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah serta kerangka berpikir yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah berjalan sesuai UU No. 35 Tahun 2009, namun secara operasional di lapangan masih terdapat celah koordinasi antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Daerah Jawa Barat.
2. Faktor penghambat utama dalam optimalisasi penanganan tindak pidana narkoba adalah belum adanya regulasi turunan yang mengatur secara teknis pembagian wilayah atau kriteria kasus spesifik antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta masih lemahnya integrasi sistem informasi intelijen secara *real-time* antar lembaga.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut adalah dengan memperkuat mekanisme pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) secara tertulis dan intensifikasi forum koordinasi antar-aparat penegak hukum guna mencegah tumpang tindih penyidikan serta menjamin kepastian hukum.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan keaslian (*originality*) kebaruan (*novelty*) dan posisi penelitian (*state of the art*), berikut disertakan pula penelitian terdahulu yang relevan yang relevan dengan penelitian yang sedang dibahas:

Tabel 3 : Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No.	Peneliti & Judul	Fokus & Temuan	Perbedaan dengan Penelitian Ini (Novelty)
1.	Artikel Ilmiah Widiastuti, Zein, dan Sudarto (2024) <i>“Analisis Yuridis Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009”</i> ²⁰	Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana narkotika, antara lain keterbatasan anggaran, semakin kompleksnya pola distribusi narkotika, serta kesulitan penyidik dalam membedakan status hukum antara pecandu, korban penyalahgunaan, dan pelaku peredaran gelap narkotika.	Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan ruang lingkup wilayah Jakarta Barat dan lebih menitikberatkan pada hambatan penyidikan secara umum. Adapun penelitian ini mengkaji pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh BNNP Jawa Barat dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana, dengan fokus pada koordinasi antara BNN dan POLRI
2.	Artikel Ilmiah Anisa Nazaila Idris, Mahfudzah Rahva Nur Laily,	Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum terhambat oleh lemahnya integritas	Kajian Idris lebih berorientasi pada faktor-faktor umum yang memengaruhi penegakan hukum di

²⁰ Restu Widiastuti, Subhan Zein, dan Sudarto, “Analisis Yuridis Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *IBLAM Law Review* 4, no. 3 (2024): 127–36.

	dan Syarifuddin. (2025) <i>“Analisis tentang Problematika Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”</i>²¹	aparatus, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan teknologi deteksi dini dan fasilitas rehabilitasi. Penelitian ini merekomendasikan modernisasi teknologi dan kolaborasi instansi yang lebih intensi	tingkat nasional, khususnya aspek budaya hukum dan kualitas aparat penegak hukum. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menganalisis koordinasi penyidikan antara BNN dan POLRI sebagai bagian dari implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu.
3.	Artikel Ilmiah Maruli Tua Silalahi, dkk (2024) <i>“Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Menelusuri Aset Hasil Kejahatan Narkotika Melalui Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang dan Koordinasi dengan PPATK untuk Memutus</i>	Penelitian menunjukkan pentingnya peran penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam menelusuri aset hasil kejahatan narkotika melalui mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang dan koordinasi dengan PPATK untuk memutus	Penelitian Silalahi berfokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika di Provinsi Sumatera Utara. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika secara umum di

²¹ Anisa Nazaila Idris, Mahfudzah Rahva Nur Laily, dan Syarifuddin Syarifuddin, “Analisis Tentang Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 6 (2025): 165–74, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1355>.

	<i>Tindak Pidana Narkotika</i> ” ²²	rantai ekonomi sindikat.	Provinsi Jawa Barat, khususnya mengenai koordinasi penyidikan dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana.
4.	Tesis Elisati Laia (2023) “ <i>Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Gunungsitoli (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli)</i> ” ²³	Penelitian ini menguraikan pelaksanaan upaya preemtif, preventif, dan represif dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kota Gunungsitoli, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kondisi geografis wilayah kerja.	Perbedaan mencolok terletak pada skala wilayah. Penelitian Laia dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, sedangkan penelitian penulis dilakukan pada tingkat provinsi
5.	Artikel Ilmiah Khasril dan Fitriati (2021) <i>Perbandingan Kewenangan</i>	Penelitian ini membandingkan kewenangan penyidik BNN dan POLRI berdasarkan UU No. 35	Penelitian Khasril bersifat komparatif regulasi (membandingkan pasal-pasal undang-

²² Saut Maruli Tua Silalahi dan dkk, “Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 3 (2024): 283–96.

²³ Elisati Laia, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Gunungsitoli (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli)” (Universitas Medan Area, 2022).

	<i>Penyidik Pada Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.</i>²⁴	Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN memiliki sejumlah kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh Kepolisian, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan penyidikan apabila tidak didukung oleh koordinasi yang baik.	undang). Penelitian Penulis melangkah lebih jauh dengan menganalisis permasalahan koordinasi intelijen di tahap penyelidikan yang sering kali tidak ter-cover oleh regulasi tertulis.
--	--	--	--



²⁴ Khasril dan Fitriati, "Perbandingan Kewenangan Penyidik Pada Penyidikan Tindak Pidana Narkotika," *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 3 (2024): 242–50.